

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PENJUALAN ASET PERSEROAN BERDASARKAN PASAL 102 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Musriansyah, Sihabudin

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jl.MT. Haryono 169 Malang
email :anchamusriansyah@gmail.com,

Abstract: this study aims to describe forms of legal protection of shareholders in the company's asset sales in excess of 50% (fifty percent) of the amount of the net worth of the company without the approval of the General Meeting Of Shareholders under article 102 paragraph 4 of Act No. 40 of 2007 concerning limited liability companies as well as to know what kind of Board of Directors responsibility. The study method uses normative juridical with legislation approach. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company provides legal protection by freeing shareholders from personal responsibility for commitments made on behalf of the Company and is not liable for losses of the Company in excess of its shares. Then the responsibility of the board of directors in running its stewardship must be based on in good faith and full of responsibility because the directors hold the fiduciary duty of the company. If the board of directors is negligent in their duties, directors may be subject to piercing the corporate veil of personal liability to personal property of the board of directors for loss received by the company, shareholders or third parties. It is used to protect the interests of the holder or the offending third party for the arbitrary or improper conduct of the board of directors conducted on behalf of the company.

Keywords: legal protection, shareholders, sale of assets, responsibility of directors

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam penjualan aset perseroan yang melebihi 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan tanpa persetujuan RUPS berdasarkan pasal 102 ayat 4 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui bentuk tanggung Jawab direksi terhadap penjualan aset tersebut. Metode kajian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum dengan membebaskan pemegang saham dari *tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya*, Kemudian *tanggung jawab direksi* dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab karena direksi memegang *fiduciary duty* dari perseroan. Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan *piercing the corporate veil* yaitu pertanggungjawaban pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Hal ini digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan.

Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang saham, penjualan aset, tanggung jawab direksi

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pengendali pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam menjalankan usaha terutama dalam hal pendapatan pajak oleh Negara serta

penerimaan-penerimaan negara yang tidak termasuk pajak, hadirnya Perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia juga menguntungkan bagi masyarakat luas, terutama dalam hal terbukanya

lapangan kerja seluas-luasnya karena perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perseroan memiliki modal yang besar sehingga usaha yang dijalankan juga besar dan membutuhkan tenaga kerja yang besar pula. Kemudian Perseroan Terbatas ada yang dikenal dengan Perseroan terbatas sifatnya tertutup dan ada Perseroan Terbatas terbuka untuk membedakan kedua hal tersebut dapat dibedakan dari kepemilikan sahamnya apabila perseroan terbatas tertutup kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan keluarga, kerabat, relasi bisnis dan lainnya, sedangkan Perseroan Terbatas terbuka kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh siapa saja, bebas, tidak terbatas dan bersifat publik.

Sebelum kita mengetahui maksud dan tujuan dari kajian ini maka kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum -yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya,”

Menurut Sri Redjeki Hartono (1985: 45), perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyertor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih. Jadi, Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang mandiri adalah suatu badan (*entity*) yang keadaannya terjadi karena hukum undang-undang (Widya, 1996: 6).

Perbuatan hukum Perseroan Terbatas tidak terlepas dari perantaraan orang (manusia) karena Perseroan Terbatas merupakan badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana seperti manusia yang memiliki akal dan pikiran, untuk itu Perseroan Terbatas memerlukan organ-organ yang mana merupakan unsur esensialia yang harus ada pada organ Perseroan Terbatas dimana

nantinya akan menjalankan segala aktivitas Perseroan Terbatas, baik mewakili dalam melakukan perbuatan hukum maupun menjalankan manajemen operasional perusahaan. Pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, secara tegas menyebutkan bahwa :”Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Seperti disebutkan diatas bahwa organ-organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris yang dimana ketiga organ tersebut memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana telah diatur didalam pasal 1 butir 4, 5, dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga organ Perseroan tersebut diatas kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dimana RUPS tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan (Harahap, 2009: 306).

Secara umum menurut Pasal 1 angka 4 UUPPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan atau anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perseroan terbatas merupakan kewajiban para pendiri atau pemegang saham untuk menyertor sahamnya masing-masing, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Aset yang dimiliki oleh perseroan merupakan kekayaan perseroan yang dicatatkan didalam buku besar akuntansi perusahaan baik berbentuk materil maupun inmateril. Aset yang dimiliki oleh perseroan juga memiliki fungsi untuk menunjang operasional perseroan seperti, kendaraan operasional atau gedung perkantoran, mesin-mesin pabrik, atau asset perseroan yang tidak berwujud seperti merek atau desain industri yang merupakan hak kekayaan intelektual, tidak sedikit aset perseroan telah mengalami penyusutan nilai karena memiliki masa yang sudah cukup tua sehingga perseroan bermaksud untuk mengalihkan aset tersebut dengan penjualan, terkadang terdapat Perseroan mengalihkan asetnya dengan alasan

bahwa aset tersebut tidak begitu diperlukan untuk menunjang operasional atau alasan-alasan lain yang masih dalam kepentingan perseroan. Tindakan pengalihan aset merupakan salah satu solusi untuk menghemat biaya perawatan aset apalagi aset yang tidak berfungsi dengan baik untuk menunjang operasional perusahaan sehingga Perseroan mengambil keputusan untuk menjual.

Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan memenuhi prosedur yang ditentukan didalam anggaran dasar perseroan atau undang-undang perseroan.

Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana telah diatur didalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan termasuk perbuatan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu direksi apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka kita mengacuh pada anggaran dasar perseroan yakni kewenangan diberikan kepada direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada jabatan sebagai Direktur utama. Disamping itu dalam mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari organ-organ Perseroan lainnya seperti komisaris atau RUPS (Rapat umum pemegang saham) namun perlu kita kembali melihat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum pengurusan atau perbuatan hukum mengalihkan, begitupun dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebagai acuannya.

Perbuatan hukum pengalihan kekayaan perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“ Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau,
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”

Pada ketentuan pengalihan kekayaan perseroan tersebut diatas menyebutkan apabila melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sementara pada ketentuan pada pasal 102 ayat (4) menyebutkan bahwa:

“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.”

Apabila mencermati bunyi pasal tersebut diatas, menurut penulis perbuatan hukum pengalihan kekayaan perseroan yang melebihi 50 % (lima puluh persen) memungkinkan dapat dilakukan tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan syarat sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Melihat dari latar belakang tersebut diatas menurut penulis terdapat masalah hukum yang perlu dan menarik untuk dianalisis yakni mengenai, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam penjualan aset perseroan yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen) tanpa persetujuan RUPS berdasarkan pasal 102 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? serta bagaimana tanggung jawab direksi atas penjualan aset perseroan tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS.

METODE

Kajian ini disusun menggunakan metode kajian yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang didukung dengan bahan hukum primer seperti undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian bahan hukum sekunder berupa

hasil karya tulis ilmiah, buku-buku, artikel, literatur, bahan bacaan yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan tema penulisan.

Analisis permasalahan hukum dalam kajian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987) yakni pemberian perlindungan hukum dengan cara preventif yaitu, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Kemudian mengenai tanggung jawab direksi akan menggunakan teori *piercing the corporate law* berarti mengoyak tirai perusahaan, sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate law* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau suatu perusahaan pelaku (badan hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Mengenai perbuatan hukum mengalihkan aset perseroan terbatas yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen) dari hasil kekayaan bersih perseroan sebagaimana telah diatur dalam pasal 102 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut terdiri atas mengalihkan kekayaan perseroan atau menjaminkan aset perseroan untuk jaminan pelunasan hutang perseroan, dari kedua perbuatan hukum tersebut dalam pasal ini wajib mendapatkan persetujuan RUPS jika jumlah kekayaan bersih perseroan yang dialihkan maupun yang dijaminkan melebihi 50 % (lima puluh persen), dengan jumlah kekayaan yang telah ditentukan, para pemegang saham yang mana merupakan pemilik modal diberikan kewenangan untuk menyetujui perbuatan hukum tersebut, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan direksi yakni, menjual aset perseroan.

Adapun pemberian persetujuan memiliki prosedur dan mekanisme yang telah diatur tersendiri didalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan, pemberian persetujuan oleh para pemegang saham inilah yang merupakan wadah

para pemegang saham untuk memberikan suaranya dalam menyetujui segala perbuatan hukum direksi yang mana salah satu perbuatan hukum tersebut yang sangat krusial yakni penjualan aset perusahaan. Perlu kita ketahui bahwa wadah yang dimaksud diatas yakni dikenal dengan sebutan RUPS yang mana tidak dapat dipisahkan dari perseroan karena melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan (Harahap, 2009: 306).

Jika perbuatan hukum direksi merupakan perbuatan hukum penjualan aset perseroan maka melalui RUPS para pemegang saham dapat menentukan nilai jual yang wajar terhadap aset perseroan tersebut, guna terhindarnya kerugian yang dapat dialami oleh perseroan.

Mengenai permasalahan dalam kajian ini diuraikan pasal demi pasal perbuatan hukum penjualan aset yang dilakukan oleh direksi tanpa persetujuan RUPS, yang mana pemegang saham merupakan pemilik modal perseroan yang wajib dilindungi oleh hukum dari segala kerugian yang timbul setelah adanya penjualan aset tersebut. Pasal tersebut yakni pada pasal 102 ayat (4) UUPT, menyebutkan perbuatan hukum yang dimaksud pada pasal 102 ayat (1) UUPT, baik mengalihkan aset perseroan maupun menjadikan aset perseroan sebagai jaminan hutang perseroan dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan RUPS dengan syarat perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan dan pihak lain dalam transaksi tersebut harus memiliki itikad baik, dengan adanya pasal tersebut menurut penulis memungkinkan direksi menjual aset perseroan tanpa RUPS meskipun jumlah kekayaan perseroan melebihi ambang batas yang ditentukan pada pasal 102 ayat (1) UUPT, dari pasal tersebut memudahkan direksi yang “nakal” dalam hal ini direksi yang tidak memiliki itikad baik dapat menjadikan pasal tersebut sebagai celah untuk menjual aset perseroan.

Perlu kita ketahui bahwa perbuatan hukum penjualan aset perseroan yang dilakukan direksi merupakan perbuatan hukum yang dianggap sangat penting dan krusial karena merupakan perbuatan hukum melepaskan aset perseroan dimana dengan melepaskan aset perseroan dengan jual-beli secara hukum aset tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga direksi diharapkan mampu bersikap hati-

hati dalam melakukan perbuatan hukum ini, karena perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan memiliki kekayaan terpisah dari pemilikinya dalam hal ini pemegang saham sehingga tanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan diberikan secara penuh kepada direksi sehingga segala kerugian perseroan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, pemegang saham bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.

Melihat dari uraian tersebut diatas menurut penulis, pemegang saham harus diberikan perlindungan hukum yang mana perlindungan hukum tersebut berlaku bagi perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan direksi dalam mewakili perseroan tanpa mendapatkan persetujuan RUPS, salah satunya perbuatan hukum mengalihkan aset perseroan, meskipun kekayaan perseroan tidak serta merta seluruhnya tidak berasal dari setoran modal saham dari para pendiri atau pemegang saham namun jika jumlah tersebut melampaui ambang batas 50 % (lima puluh persen) maka dapat dikatakan jumlah tersebut sebagian dari seluruh kekayaan perseroan baik terdiri atas modal dan atau pendapatan perseroan, sehingga jika penjualan aset mengalami kerugian maka mempengaruhi jumlah saham yang ditanamkan pemegang saham didalam perseroan, begitupun akan mempengaruhi perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana merupakan tujuan utama perseroan, sehingga hukum disini sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham terhadap sahamnya.

Mengenai perlindungan hukum sebagaimana perbuatan hukum penjualan aset perseroan melebihi 50 % (lima puluh persen) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan pasal 102 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tahun Perseroan Terbatas, menurut penulis dapat dijawab dengan menggunakan teori perlindungan hukum.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987: 25), Perlindungan Hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kemudian Philipus M. Hadjon (1987: 56), membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut

1. Perlindungan hukum yang bersifat Preventif, merupakan perlindungan hukum dengan cara mencegah timbulnya sengketa atau

permasalahan dengan cara menggunakan sarana peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan Hukum Refresif merupakan perlindungan hukum yang dapat diperoleh dengan cara menempuh jalur peradilan umum.

Mengenai hal tersebut diatas perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum terhadap pemegang saham apabila perbuatan hukum penjualan aset perseroan tanpa persetujuan RUPS yang dilakukan oleh direksi menimbulkan kerugian terhadap kekayaan perseroan yakni, perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum bersifat preventif yakni memberikan perlindungan dengan sarana peraturan perundang-undangan, sarana peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni sebagaimana disebutkandidalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*".

Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UUPT menyatakan *ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya*, sebagaimana pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan."

Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemegang saham oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut melekat terhadap pribadi masing-masing pemegang saham sebagaimana merupakan pemilik modal yang

disetorkan kedalam perseroan dengan kata lain direksi sebagai pengurus perseroan yang diberikan tanggung jawab penuh wajib menjaga kepercayaan para pemilik modal.

Tanggung Jawab Direksi Terhadap Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bentuk tanggung jawab direksi terhadap penjualan aset perseroan yang melebihi 50 % (lima puluh persen) tanpa persetujuan RUPS, terlebih dahulu kita akan menguraikan bahwa Perseroan sebagai sebuah badan hukum memiliki keistimewaan dengan dianutnya prinsip tanggung jawab terbatas. Hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi pemodal untuk berinvestasi ke dalam jenis badan usaha perseroan. Tanggung jawab terbatas berperan sebagai “*defensive asset partitioning*” yang berbeda dari “*affirmative asset partitioning*” dalam personalitas hukum (Khairandy, 2009: 43).

Menurut penjelasan pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan perseroan dengan “seksama” dan “tekun”. Kemudian konsep tanggung jawab direksi didalam perseroan terbatas dikenal dengan adanya prinsip *fiduciary duty* dimana direksi diberikan kepercayaan untuk mengurus perseroan dengan penuh kehati-hatian dan mengutamakan itikad baik *Fiduciary* dalam bahasa latin dikenal dengan *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan, dimaknai sebagai seseorang yang diberikan kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Hubungan *fiduciary* timbul ketika pihak berbuat sesuatu untuk kepentingan pihak lain dengan menyampingkan kepentingan pribadinya sendiri. Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan, berarti setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honested*). Mengenai makna itikad baik dan wajib dipercaya, serta selamanya wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan perseroan.

Fiduciary Duties Direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan; 2) Direksi tidak boleh

memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan; 3) Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga (Kurniawan).

Pada prinsipnya direksi dibebani prinsip *Fiduciary Duties* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan prinsip *Fiduciary Duties* akan tetapi dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi, secara umum ia juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham meskipun menyandang prinsip *Fiduciary Duties* sebagai direksi, ia tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya. Direksi juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan naluri bisnis yang dimilikinya selama keputusan itu tidak merugikan perseroan (Fuady, 2002: 61).

Mengurus perseroan sebagaimana telah diberikan kepercayaan penuh dari pemilik untuk melaksanakan perseroan dengan baik, disamping itu juga direksi diharapkan dapat berhati-hati atau biasa disebut dengan prinsip *the duty of the due care* atau *duty care* atau disebut juga *prudential duty* dalam mengambil keputusan karena sikap hati-hati juga bagian dari mewujudkan *good corporate governance* pada perseroan, karena apabila direksi tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan maka direksi dapat dikatakan lalai dalam menjalankan perseroan dan jika kelalaian direksi menyebabkan kerugian terhadap perseroan maka direksi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan sebagaimana ditegaskan dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi ini dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, bahwa: “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Ketentuan yang ditegaskan dalam pasal tersebut diatas telah jelas kewajiban setiap anggota direksi untuk memiliki itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan pengurusan perseroan termasuk melakukan perbuatan hukum penjualan aset perseroan apalagi perbuatan hukum yang

dimaksud tidak melibatkan para pemegang saham dalam mengambil keputusan RUPS. Sehingga teori *Piercing the corporate veil* hadir dalam melakukan analisis masalah dalam kajian ini sebagaimana merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang lain atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh atas nama perusahaan pelaku tersebut.

Hasil analisis penulis menyebutkan bahwa terhadap perbuatan hukum penjualan aset perseroan melebihi 50 % (lima puluh persen) tanpa persetujuan RUPS berdasarkan pasal 102 ayat (4) UUPT tetap dianggap sah sepanjang pihak lain didalam transaksi tersebut dapat membuktikan dirinya beritikad baik, dan mengenai tanggung jawab tersebut tanggung jawab dibebankan kepada direksi atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dari penjualan aset tersebut, dimana jika transaksi penjualan aset perseroan tersebut mengalami kerugian yang diderita oleh perseroan maka direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi, sehingga masing-masing anggota direksi wajib mengganti kerugian perseroan hingga harta kekayaan pribadinya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan berupa *Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Hartono, Sri Redjeki. 1985. *Bentuk Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*.

perlindungan hukum bersifat preventif yakni memberikan perlindungan dengan sarana peraturan perundang-undangan, sarana peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum bersifat preventif yakni memberikan perlindungan dengan sarana peraturan perundang-undangan, sarana peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni sebagaimana disebutkan didalam Pasal 3 ayat 1 dan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab direksi terhadap perbuatan hukum penjualan aset perseroan yang melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih perseroan tanpa persetujuan RUPS berdasarkan pasal 102 ayat (4) UUPT tetap dianggap sah sepanjang pihak lain dalam transaksi tersebut dapat membuktikan dirinya memiliki itikad baik, kemudian terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada direksi merupakan tanggung jawab penuh dimana apabila terhadap transaksi penjualan aset perseroan tersebut mengalami kerugian yang diderita oleh perseroan, maka direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi, dimana masing-masing anggota direksi wajib mengganti kerugian perseroan dengan harta kekayaan pribadinya.

DAFTAR RUJUKAN

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Perusahaan dalam*

Yogyakarta: Total Media

Kurniawan, I Made Sanditya Edi. *Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Widya, I.G. Rai. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint,